

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. KONSEP PASAR TRADISIONAL

1. Pengertian Pasar Tradisional

Menurut Perpres No. 112 Tahun 2007, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah desa, swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.⁹

Pasar selama ini dipahami sebagai tempat orang berjual beli, bertransaksi, dan erat hubungannya dengan aktifitas ekonomi. Tarik menarik antara dua kepentingan, penawaran dan permintaan, antara penjual dan pembeli. Antara dua kepentingan ini bisa saja ada peran perantara. Komoditi yang dipertukarkan umumnya barang dan jasa, seperti jasa angkut.¹⁰

2. Macam-macam Pasar

Macam-macam pasar ada dua yakni:

1. Pasar tradisional

Pasar tradisional atau pasar rakyat, biasanya menjual barang dengan harga yang murah dan ada proses tawar menawar, artinya harga yang di patok oleh pedagang masih bisa di tawar lagi oleh pembeli. Di pasar tradisional dapat ditemui berbagai macam barang dagangan, mulai dari bahan pokok, makanan instan, lauk pauk,

⁹ Anung Pramudyo, "Menjaga eksistensi pasar tradisional di Yogyakarta", *Jurnal Bisnis, Manajemen dan Akuntansi Vol. II, No. 1* (Maret, 2014)

¹⁰ Saefuddin, Triasih Yustinia Wibawa, Vicky Rahman, *Menguak Pasar Tradisional Indonesia*, (Jakarta: PT. Mardi Mulyo, 2013) 13.

sayur mayur, buah-buahan, baju, perlengkapan dapur, perlengkapan sekolah, dan sebagainya.

2. Pasar Modern

Pasar modern adalah pasar dengan sistem pelayanan mandiri, dikatakan mandiri karena ketika berbelanja di pasar modern pembeli mengambil atau memilih barang yang mau sendiri, jika sudah pembeli akan mengantarkan sendiri barang belanjanya ke kasir untuk di hitung dan membayar total belanjanya. Di pasar modern barang yang dijual tidak selengkap di pasar tradisional dan di pasar modern tidak ada awar menawar antara penjual dan pembeli, karena penjual telah mematok harga pas dan tidak bisa di tawar lagi.

3. Peran Strategis Pasar Tradisional

Pasar tradisional merupakan wadah atau sumber pendapatan para pedagang. Para pedagang menggantungkan kehidupan sehari-hari pada hasil berdagang di pasar tradisional. Oleh karena itu keberlangsungan pasar tradisional harus diupayakan oleh semua pihak, termasuk pedagang itu sendiri, dan terutama oleh pemerintah daerah, karena pasar tradisional memiliki peran penting untuk mengurangi pengangguran.

Pasar tradisional juga menjadi wadah utama penjualan produk-produk kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi berskala menengah, kecil, serta mikro yang sebagian besar merupakan produk hasil pertanian.¹¹ Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwasannya pasar tradisional memiliki peran strategis untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat khususnya masyarakat menengah, kecil dan mikro.

Pasar tradisional di pedesaan adalah satu-satunya wadah bagi petani untuk menjual hasil panennya, bagi nelayan untuk menjual hasil tangkapan ikannya, bagi

¹¹ Nurfaisah, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Konsumen Untuk Berbelanja di Pasar Tradisional Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjau Utara Kabupaten Sinjau", (Skripsi, Universitas Negeri Makassar, 2018), 1.

petani perkebunan untuk menjual hasil panennya dan bagi pelaku usaha rumahan untuk menjual dan hasil produksinya. Karena hubungan saling menguntungkan antara pedagang dan pemasok barang dagangan itulah pasar tradisional memiliki peran penting untuk memakmurkan perekonomian masyarakat.

4. Manfaat Pasar Tradisional

a. Manfaat Pasar Tradisional Bagi Penjual

1. Sebagai sarana untuk menjual barang dagangannya
2. Sebagai sumber pendapatan untuk keberlangsungan hidupnya.

b. Manfaat Pasar Bagi Masyarakat

1. Masyarakat desa yang notabene adalah masyarakat menengah ke bawah, sangat bergantung pada adanya pasar tradisional. Tidak sedikit masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada pasar tradisional. Dengan cara berdagang di pasar tradisional menjadi alternatif pekerjaan di tengah banyaknya tingkat pengangguran di desa itu sendiri.
2. Pasar tradisional adalah tempat masyarakat mencari kebutuhan sehari-hari, terlebih bagi masyarakat pedesaan, pasar sudah seperti jantung kehidupan karena dipasar tradisionallah masyarakat desa bisa mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan sehari-hari, karena barang yang dijual di pasar tradisional relatif lengkap, dari bahan pokok seperti beras, gula, tepung, lauk-pauk, sayuran, buah-buahan bahkan peralatan dapur pun tersedia di pasar tradisional.

c. Manfaat Bagi Pemerintah

1. Bagi pemerintahan pasar tradisional juga mempunyai manfaat penting, yakni berkaitan dengan pendapatan daerah, pasar tradisional mendongkrak

pendapatan daerah, guna menunjang pengembangan perekonomian dan pembangunan daerah itu sendiri.

2. Adanya pasar tradisional juga membantu mengurangi angka pengangguran suatu daerah. Karena dengan adanya pasar tradisional masyarakat bisa bekerja di pasar tradisional, karena siapapun bisa berdagang di pasar tradisional. Dan suatu daerah bisa dikatakan maju jika angka penganggurannya lebih kecil dibanding dengan jumlah masyarakat yang bekerja atau memiliki pekerjaan.¹²

5. Ciri-ciri Pasar

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan beberapa ciri-ciri pasar, antara lain :

1. Pasar tradisional dimiliki, dibangun serta di kelola oleh pemerintah daerah
2. Adanya tawar menawar antara pembeli dan penjual
3. Tempat usaha yang beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama, namun barang yang dijual berbeda-beda
4. Sebagian besar barang atau jasa yang ditawarkan yaitu barang lokal daerah itu sendiri.
5. Area pasar tradisional biasanya tempat terbuka.
6. Barang yang dijual pada umumnya keperluan memasak, dapur dan rumah tangga.

13

6. Pengertian Pasar Dalam Islam

Pasar dalam Islam adalah pasar yang didalamnya diterapkan nilai-nilai dalam Islam, seperti jual yang sah menurut *syara'* harus memiliki rukun dan syarat sesuai dengan Islam, yaitu terdapat akad, orang yang berakad dan *ma'kud alaih* (barang

¹² <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/artikel-pembangunan-pertumbuhan-ekonomi-53>, diakses tanggal 10 Agustus 2021 pada pukul 22.30

¹³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional pasal 4

yang diperjual belikan) serta terdapat nilai tukar pengganti barang. Adapun subjek (orang yang berakad) adalah : berakal (baligh atau dewasa), tanpa paksaan (sama-sama rela), *mumayyiz* (orang yang sudah bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk). Sedangkan barang yang diperjual belikan harus halal dan baik, bermanfaat menurut *syara'*, tidak ditaklikan, serta barang tersebut milik sendiri.¹⁴

Pasar yang didalamnya terdapat aktivitas jual beli sudah ada sejak zaman Rosulullah SAW, bahkan dalam sebuah hadits Rosulullah bersabda :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Dari Rifa'ah Ibn Rafi R.A, bahwasannya Rasulullah SAW ditanya: Mata pencaharian apakah yang paling bagus? Rasulullah menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dia tiap-tiap jual beli yang baik." (HR. Al-Bazzar dinyatakan shahih oleh Hakim Al-Nasyaburi).¹⁵

Menurut ajaran islam, kegiatan pemasaran harus dilandasi dengan nilai-nilai islami yang dijiwai oleh semangat ibadah kepada Allah SWT dan berusaha semaksimal mungkin untuk kesejahteraan bersama. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai etika dalam pemasaran menurut islam, salah satunya dengan cara jual beli yang baik, seperti keadilan atau berlaku adil dalam berbisnis. Sikap adil akan mendekatkan pelakunya pada nilai ketaqwaan.¹⁶

Namun akan terasa sulit memastikan keadilan tanpa berlakunya beberapa aturan perilaku yang dijalankan oleh semua anggota masyarakat. Aturan-aturan ini diistilahkan sebagai nilai-nilai moral dalam pandangan agama dan institusi dalam Ilmu Ekonomi Institusional. Beberapa diantara nilai-nilai ini adalah : kejujuran,

¹⁴ Nizaruddin, fiqh Muamalah, (Yogyakarta : Idea Sejahtera, 2013), 92.

¹⁵ Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 159.

¹⁶ Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, 281.

keadilan (*fairness*), tepat waktu, kesungguhan hati, rajin, mandiri, toleran, kebersahaan, hemat, hormat kepada kedua orang tua, guru, dan yang lebih tua, simpati dan perhatian kepada orang miskin, orang cacat dan malang, prihatin kepada hak dan kewajiban orang lain, tidak hanya mereka yang ada dalam kelompoknya tetapi mereka yang ada didunia lain.¹⁷

Pemasaran dalam Islam adalah segala bentuk aktivitas yang dijalankan dalam bentuk bisnis yang dilandasi kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan keikhlasan yang sesuai dengan proses dan prinsip dalam bermu'amalah atau bertransaksi bisnis lainnya sesuai syari'ah Islam maupun *Maqashid Syari'ah*. Beberapa kegiatan pemasaran di bawah ini yang dilarang atau tidak sesuai dengan Syari'ah Islam antara lain adalah :

1. Menipu dan menyembunyikan cacat suatu produk atau jasa yang akan dijual, Rasulullah SAW bersabda: *“Barang siapa yang menipu (ia) bukan dari golonganku”*. (HR.Al-Bukhari).
2. Memanfaatkan kondisi dan keadaan orang yang terlihat sangat membutuhkan barang yang dicari atau dibutuhkan dengan harga sangat tinggi, Rosulullah SAW bersabda : *“Allah merahmati orang yang bijaksana bila ia menjual, bijaksana bila ia membeli, dan bijaksana bila ia membayar”*. (HR. Al-Bukhari).
3. Tidak terpenuhinya syarat dari akad jual beli yang sudah dilakukan kedua belah pihak. Allah SWT berfirman pada surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيْدِ

وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak

¹⁷ M. Umer Chapra, *Visi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Menurut Maqashid Asy-Syariah*, Terj. Ikhwan Abidin Basri (Solo: Aqwan, 2018), 37.

menghalalkan berburu yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Uraian dari surah Al-Maidah ayat 1 Allah memerintahkan kepada seluruh makhluknya untuk memenuhi janji yang telah terucapkan baik itu kepada sesama manusia dan kepada TuhanNya Allah SWT, lalu Allah juga menyebutkan kebolehan untuk mengkonsumsi binatang ternak yang telah di sembelih. Dan membolehkan untuk berburu hewan jika tidak dalam keadaan sedang ihram.

B. Konsep Kemakmuran Ekonomi

1. Pengertian Kemakmuran Ekonomi

Suatu perekonomian dapat dikatakan makmur apabila sudah terpenuhi dengan baik kebutuhan hidup masyarakatnya, baik kebutuhan primer, sekunder maupun kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan untuk manusia bertahan hidup dengan baik, seperti pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (rumah). Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan setelah terpenuhinya kebutuhan primer, seperti hiburan, liburan ataupun jalan-jalan. Sedangkan kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang terakhir setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi, seperti perhiasan, dll. dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kemakmuran suatu perekonomian dapat dilihat dari tingkat konsumsi masyarakatnya. Pasar sudah menjadi bagian yang melekat dari kehidupan bermasyarakat. Sebagian orang bahkan menggantungkan kehidupan sehari-sehari di pasar. Maka dari itu, keberadaan pasar sangatlah vital bagi masyarakat serta bagi perekonomian.¹⁸

¹⁸ Nikmatul Maskurih, "Peran Pasar Tradisional dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam", Skripsi: Universitas Islam Negeri Metro, 2019.hlm.2

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemakmuran Ekonomi

Ada beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Faktor ekonomi yang memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya adalah :

1. Faktor sumber daya alam seperti tanah dan kekayaan alam, seperti kesuburan tanah, keadaan iklim / cuaca, hasil hutan, tambang dan hasil laut.
2. Faktor keahlian dan kewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam, menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi (disebut juga proses produksi).
3. Faktor sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk.
4. Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah yang ada. Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan.¹⁹

C. KONSEP MAQASHID SYARI'AH

1. Pengertian Maqashid Syari'ah

Secara bahasa, *Maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata yakni, *Maqhasid* dan *Syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *Maqhsid* yang berarti kesengajaan atau tujuan, *Syari'ah* berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Menurut Asy-syatibi, *Maqashid syari'ah* merupakan tujuan syari'ah yang lebih memperhatikan kepentingan umum. Sama halnya menurut pengertiannya bahwa syari'at adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama, atau hukum yang diperintahkan Allah SWT baik berupa ibadah (shalat,

¹⁹ <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/artikel-pembangunan-pertumbuhan-ekonomi-53>, diakses tanggal 13 Agustus 2021 pada pukul 21.20

puasa, zakat, haji dan kebaikan lainnya) atau muamalah yang meggerakkan kehidupan manusia (jual beli, nikah,dan lain-lain).²⁰

2. Komponen Maqoshid Syari'ah

Maqoshid Syari'ah dinyatakan secara langsung dalam Al-Qur'an dan sunnah atau diistimbat dari ayat-ayat Al-Qur'an oleh sejumlah ulama' klasik antara lain Al-Maturidi, Al-Shashi, Al-Baqillani, Al-Juwaini, Al-Ghazali dan masih banyak juga yang lainnya. Maqoshid syari'ah memiliki tujuan utama, yaitu untuk memeratakan keadilan, memastikan keberlangsungan hak asasi manusia (HAM), dan memastikan kebahagiaan mausia. Al-Ghazali menggolongkan kategori utama *Maqoshid Syari'ah* yaitu :

1. Keimanan (*din*)

Melindungi agama, seperti berhubungan dengan ibadah-ibadah dan pendekatan tentang keimanan kepada Allah SWT, dengan keimanan dan agama Islam dari ajaran-ajaran yang menyimpang.

Melindungi agama, seperti berhubungan dengan ibadah-ibadah dan pendekatan tentang keimanan kepada Allah SWT, dengan keimanan dan agama Islam dari ajaran-ajaran yang menyimpang.

2. Nyawa manusia (*nafs*)

Didalam ajaran agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dilindungi, seorang muslim dilarang keras dan dihukumi dosa jika membunuh orang lain atau dirinya sendiri. seperti yang terdapat pada surah Al-Isra' ayat 33 yang berbunyi :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوِیْهِ سُلْطٰنًا فَلَا یُسْرِفُ فِی الْقَتْلِ ۗ إِنَّهٗ كَانَ مَنصُورًا (۳۳)

²⁰ Eva Muzlifah, “*Maqashid syari'ah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam*”, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2 (2013)

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (Membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara dzalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

3. Intelek ('aql)

Akal adalah sesuatu yang membedakan manusia dengan hewan, oleh karena itu setiap manusia wajib menjaga dan melindungi akal. Sehingga akal wajib dijaga kesehatannya dengan tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang memabukkan. Allah sudah jelas dalam firmanNya mengharamkan sesuatu yang jelas memabukkan.

4. keturunan (nasl)

Menjaga atau memelihara garis keturunan dengan melakukan pernikahan yang resmi, baik secara agama atau negara, serta tidak melakukan perzinahan.

5. harta benda (mal)

Menjaga harta dalam hal kepemilikan dan pencarian. Dalam memperoleh harta Allah telah melarang dengan keras mendapatkan harta dengan cara yang bathil, semisal korupsi, mencuri dan cara yang illegal yang melanggar undang-undang suatu negara.

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188, dijelaskan :

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta dari sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Dari kelima ulasan maqoshid syari'ah diatas, sudah selayaknya manusia untuk menjaga dan melindunginya karena jika tidak kehidupan manusia di dunia ini akan menjadi kacau, menderita karena kemiskinan dan kelaparan. Begitupun dengan kehidupan di akhirat kelak.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, tujuan utama dari maqoshid syari'ah ini adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam dua dimensi waktu yang berbeda yakni kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi semua hal yang ada dalam konsep maqoshid syari'ah ini harus mengarah pada tujuan tersebut tidak terkecuali aspek ekonomi yang menjadi pembahasan kita dalam penelitian ini.

Sebagaimana yang diketahui bahwa ekonomi Islam mulai mengalami kebangkitan di era ini, dan merupakan suatu kewajiban bagi kita semua umat muslim untuk terus menjaga dan meningkatkan sistem ekonomi Islam agar terpenuhinya tujuan-tujuan utama maqoshid syari'ah. Yang mana tujuan-tujuan itu memiliki konsep menjunjung tinggi keadilan yang sangat baik.

Sebagai Negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia seharusnya menjauhi pendekatan ekonomi pembangunan yang sekuler dan tidak konsisten. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memenuhi kriteria atau syarat dalam *Maqashid Syari'ah* tanpa harus bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu sistem ini harus berjalan beriringan dengan kebijakan pemerintah. Yang kedua adalah harus terpenuhinya elemen sumber daya alam, untuk upaya pemenuhan sumber daya alam harus memiliki strategi yang berfokus pada pemenuhan itu sendiri tanpa ada tujuan-tujuan tertentu yang lainnya. Dengan adanya dua hal tersebut dan kebijakan-kebijakan dari pemerintah tersebut akan dengan mudah menjalankan roda perekonomian negeri ini dengan sistem yang lebih baik lagi yakni sistem ekonomi islam. Akan tetapi sebelum sistem ekonomi islam ini digunakan, pemerintah mungkin akan melakukan uji / test untuk menguji dan mengetahui kelayakan konsep ini. Tentunya dengan menggunakan indikator yang sesuai dengan sistem maqoshid syari'ah. Tujuan dilakukannya test ini oleh pemerintah adalah supaya sistem ekonomi ini dapat diterima masyarakat luas,

dapat membantu mendongkrak ekonomi negeri ini, dan memberikan kenyamanan kepada penjual dan pembeli dengan sistem yang adil seadil-adilnya.

Dibawah ini ada lima tindakan tindakan kebijakan yang diajukan bagi pembangunan yang disertai dengan keadilan dan stabilitas. Lima kebijakan tersebut adalah :

1. Memberikan kenyamanan pada faktor manusia
2. Mereduksi konsentrasi kekayaan
3. Melakukan restrukturisasi ekonomi
4. Melakukan rstrukturisasi keuangan dan
5. Rencana kebijakan strategis²¹.

Dengan adanya lima tindakan kebijakan diatas, pemerintah dapat dengan mudah menganalisa, melaukan uji / test kepada sistem ekonomi islam dengan konsep maqoshid syari'ah.

D. Kemakmuran Ekonomi Pasar Dalam *Maqashid Syari'ah*

Kemakmuran ekonomi dalam ajaran agama Islam, tidak hanya berupa terpenuhinya materi saja, tetapi harus seimbang dengan terpenuhinya kebutuhan spiritualnya. Kemakmuran ekonomi di pasar tradisional tidak lepas dari peran *maqashid syari'ah* yang mengatur sistem jual beli dengan baik. Jika sistem jual beli di pasar tradisional dilakukan secara semena-mena atau tidak adanya saling menjaga kejujuran dan keadilan di antara penjual dan pembeli, sudah dapat dipastikan bahwa pasar tersebut akan jauh dari kata makmur. Itulah mengapa *maqashid syariah* begitu penting dalam upaya memakmurkan ekonomi pasar tradisional, karena seperti yang telah dijelaskan bahwa *maqashid syari'ah* menganjurkan untuk menjaga lima hal

²¹ Umer Chapra, *Islam dan pembangunan ekonomi*,(Depok: Gema insani, 2000) hlm. 85.

yakni, Keimanan (*din*), Nyawa manusia (*nafs*), Intelekt (*'aql*), Keturunan (*Nasl*), Harta benda (*Mal*).

Dengan beberapa fokus yang dikategorikan di atas adalah dengan tujuan muslim untuk mendekati kondisi ideal dan mampu membantu manusia meningkatkan kesejahteraan secara terus menerus. Konsep *Maqashid Syari'ah* dalam islam khususnya jika diterapkan dalam ekonomi, memberikan perbedaan dengan sistem ekonomi yang ada selama ini. Dalam ekonomi konvensional tidak mengenal istilah perlindungan atau memelihara iman, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.²² Islam sebagai agama pengatur kehidupan berperan dalam membimbing dan mengarahkan manusia dalam mengelola sumber daya ekonomi untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat.²³

Ada empat dasar-dasar filosofi pembangunan yang diturunkan dari ajaran Islam yaitu :

1. *Tauhid*, yang meletakkan dasar-dasar hubungan Allah-manusia dan manusia dengan sesamanya.
2. *Rububiyyah*, yang menyatakan dasar-dasar hukum Allah untuk selanjutnya mengatur model pembangunan yang bernafaskan Islam.
3. *Khalifah*, yang menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Pertanggungjawaban ini menyangkut manusia sebagai muslim maupun sebagai anggota dari umat manusia. Dari konsep ini lahir pengertian tentang perwalian, moral, politik, serta prinsip-prinsip organisasi sosial lainnya.

²² Ubbadul Azkiya', "Analisis Maqashid Syari'ah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila", *Jurnal Ekonomi Syari'ah Indonesia Vol. X, No.1* (Juni, 2020), 29.

²³ Ali Rama, Makhilani, "Pembangunan Ekonomi dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah", *Dialog Vol. 36, No. 1* (Agustus, 2013), 35.

4. *Tazkiyyah*, misi utama utusan Allah adalah menyucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesamanya, alam lingkungannya, masyarakat dan negara.²⁴



²⁴ Kurshid Ahmad, "*Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, dalam *Etika Ekonomi Politik*", (Surabaya: Risalah Gusti, 1997),8.